



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 854  
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. Surat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
5. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6. Surat Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, perihal Usulan Perubahan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran VIII, Lampiran XV, Lampiran XX, dan Lampiran XXXII Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 14 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa;
5. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.

Lampiran VIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 173 Tahun 2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	PENGGUNA ANGGARAN	JAPRIZAL, S.Kom, MA NIP 19750120 200312 1 008	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	BENDAHARA PENGELUARAN	INGGAL GUSNADI, S.Stat NIP 19910814 202202 1 001	Penata Muda / (III.a)	Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

